



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

- **SUHARNI HARAHAHAP, dkk**, karyawan Swasta, beralamat : Kp. Bukit Galang III, RT/RW 001/008 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yadi Mulyadi, SH. MH dan Hendri Wahyudi, SH, keduanya Advokat pada kantor hukum NYK & Partners, yang beralamat di Ruko Panbil Blok C no. 12 Lantai 2 Muka Kuning Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

Lawan :

- **PT. SWAKARYA INDAH BUSANA**, beralamat di jalan D.I. Panjaitan Km. 7 Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tertanggal 12 Agustus 2021 ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tertanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 30 Agustus 2021, tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 18 Nopember 2021 tentang Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui majelis hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara perdata yang bersangkutan, yaitu sampai pada tahap sidang pertama sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena telah terjadi kesepakatan antara Pekerja dengan Pengusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 ayat (1) Rv dimana pencabutan gugatan sebelum Jawaban diajukan adalah tanpa persetujuan Tergugat, maka Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam Register, maka perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 271 ayat (1) Rv dan ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Tpg ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YASOKHI ZALUKHU, SH, dan SUHADMADI, SE, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH, MH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri Kuasa
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

YASOKHI ZALUKHU, SH

BOY SYAILENDRA, SH

SUHADMADI, SE, SH. MH

Panitera Pengganti

BAINUDDIN SIHOMBING, SH, MH